



PUTUSAN

Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	JUHANDA Bin SUHAMA;
Tempat lahir	Garut;
Umur/tanggal lahir	49 tahun/6 Maret 1969;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kampung Lokapurna RT. 01/RW. 02 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 219/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JUHANA Bin SUHAMA;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, No. Reg. Perkara Nomor : PDM.III-026/SUBAN/02/TPUL/2018 tertanggal 22 Februari 2018, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JUHANDA Bin SUHAMA** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Tol Cipali KM. 111.600/B jurusan Palimanan – Cikopo Kampung Sukahurip Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus sekira pukul 12.30 wib terdakwa berangkat dari arah Cirebon menuju ke Jakarta dengan mengemudikan kendaraan Minibus Toyota Kijang Innova nomor polisi B-2910-SKU kecepatan 90 km/jam serta membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi Valdano Paulo Ruru anak dari Hendrik Ruru dan saksi Stephanie Jeannette S Kandou, SH.,LL.M, kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di rest area Tol Cipali untuk buang air kecil, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dan berhenti kembali di bahu jalan sebelah selatan Tol Cipali untuk mencuci muka dikarenakan terdakwa merasa kelelahan dan mengantuk, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya namun beberapa saat setelah terdakwa mencuci muka tiba-tiba pandangan terdakwa menjadi gelap dan hilang kendali sehingga menabrak belakang Kendaraan Mitsubishi Pick Up jenis L 300 No. Pol. F-8197-UW yang di kemudikan oleh saksi Deri Bin Otang yang melaju di lajur sama yaitu lajur arah Palimanan menuju Cikopo, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan terjatuh kejurang di sebelah selatan jalan bersamaan dengan kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 nomor polisi F-8197-UW yang dikemudikan oleh saksi Deri Bin Otang, setelah itu datang petugas patroli Tol Cipali dan petugas Kepolisian serta petugas medis yang membawa terdakwa dan korban yang lain yaitu saksi Deri Bin Otang, saksi Valdano Paulo Ruru anak dari Hendrik Ruru dan saksi Stephanie Jeannette S Kandou, SH.,LL.M ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kedua pengemudi yaitu terdakwa dan saksi Deri Bin Otang mengalami luka-luka ringan dan 2 (dua) orang penumpang dari Kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol. B-2910-SYU yang dikemudikan terdakwa yaitu saksi saksi Valdano Paulo Ruru anak dari Hendrik Ruru dan saksi Stephanie Jeannette S Kandou, SH.,LL.M juga mengalami luka-luka ringan dan diperiksakan di RS Mutiara Hati Pagaden, sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami kerusakan dan di amankan di pos PJR Cipali Cilameri;

Perbuatan terdakwa **JUHANDA Bin SUHAMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang tanggal 30 Mei 2018 Reg.Perk Nomor : PDM-026/SUBAN/02/TPUL/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUHANDA BIN SUHAMA** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”*** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUHANDA BIN SUHAMA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU;
 - b. 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Toyota Kijang Innova No.Pol: B 2910 SYU dengan Nomor : 15945842 / MJ / 2016 atas nama PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT.
(point a s/d b dikembalikan kepada PT. Pusaka Prima Transport).
 - c. 1 (satu) buah SIM A atas nama **JUHANDA BIN SUHAMA**.
(point c dikembalikan kepada terdakwa).
 - d. 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW;
 - e. 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW dengan Nomor : 1709011 / JB / 2014 atas nama **ADAY SUDARMAN**;
 - f. 1 (satu) buah SIM BI atas nama **DERI**;
(point d s/d f dikembalikan kepada saksi Deri Bin Otang).
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUHANDA BIN SUHAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang***” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, serta denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa-terdakwa sebelum berakhir tempo masa percobaan selama : **10 (sepuluh) bulan** telah dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang InnovaNo.Pol: B 2910 SYU;
 - 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Toyota Kijang InnovaNo.Pol: B 2910 SYU dengan Nomor : 15945842 / MJ / 2016 atas nama PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT.
dikembalikan kepada PT. Pusaka Prima Transport.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama **JUHANDA BIN SUHAMA**.
dikembalikan kepada terdakwa).
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW;
 - 1 (satu) lembar Stnk Kendaraan Mitsubishi L 300 jenis Pick Up No.Pol: F 8197 UW dengan Nomor : 1709011 / JB / 2014 atas nama **ADAY SUDARMAN**;
 - 1 (satu) buah SIM BI atas nama **DERI**;
dikembalikan kepada saksi Deri Bin Otang).
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang Nomor : 5/Ban/Akta.Pid/2018/PN.Sng., bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng.;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 24 Juli 2018 yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 26 Juli 2018;
4. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2018 yang disampaikan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 31 Juli 2018;
6. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pudana pada Pengadilan Negeri Subang tanggal 25 Juli 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi merubah putusan Pengadilan Negeri Subang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG



tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng. sekedar mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang dijatuhkan dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara, yang amarnya sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor. 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng. tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng., Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah tepat dan benar menurut hukum, begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bukan semata-mata sebagai sarana untuk balas dendam, akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka keberatan yang diajukan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dipandang tidak beralasan, sehingga karena itu keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng. yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Juli 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN.Sng. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin tanggal 8 Oktober 2018** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.** dan **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 219/PID.SUS/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)